

**SKRIPSI**

**PERTIMBANGAN AKREDITASI B MENURUT PASAL 5 ANGKA 4  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG AKREDITASI UNIT  
PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT  
PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK**

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MAHAPUTRA MUHAMMAD YAMIN SOLOK**

**TAHUN 2022/2023**

*No. Register : 453/FHUK-UMMY/VIII-2022*

**PERTIMBANGAN AKREDITASI B MENURUT PASAL 5 ANGKA 4  
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN DARAT  
NOMOR : SK.1471/AJ.402/DRJD/2017 TENTANG AKREDITASI UNIT  
PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT  
PELAKSANA UJI BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DINAS  
PERHUBUNGAN KABUPATEN SOLOK**

Dektro Maltipa, Npm 181000474201043, Fakultas Hukum, Universitas  
Mahaputra Muhammad Yamin, Solok.  
Pembimbing I Dr. Aermadepa. SH. MH, Pembimbing II Yulfa Mulyeni. SH. MH

**ABSTRAK**

Akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pengujian berkala kendaraan bermotor. Peraturan tentang akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471 / AJ.402 / 2017 yang merupakan turunan dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Hal ini terdapat dalam pasal 37 s/d pasal 39 bahwa unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor dapat menyelenggarakan pengujian berkala kendaraan bermotor setelah mendapat akreditasi dari Direktur Jenderal Perhubungan Darat dan ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi unit uji berkala kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pertimbangan akreditasi B menurut pasal 5 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402 /DRJD/2017 tentang akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Solok. 2) Faktor apa saja pendukung uji berkala pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungankabupaten Solok. Metode penelitian yang digunakan yuridis empiris adalah suatu penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Oleh karena itu analisis yuridis empiris dilakukan untuk menganalisa tentang sejauh mana suatu hukum atau peraturan perundang-undangan berlaku secara efektif dalam masyarakat dengan teknik penelitian wawancara dan studi dokumen. Hasil dari penelitian yang telah dilaksanakan dapat diketahui mengenai : 1) pertimbangan akreditasi B menurut pasal 5 angka 4 Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : SK.1471/AJ.402 /DRJD/2017 tentang akreditasi unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungan kabupaten Solok. 2) Faktor pendukung uji berkala pada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor Dinas Perhubungankabupaten Solok.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku.

- Abdulkadir Muhammad. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Badan Pendidikan dan Pelatihan Perhubungan Darat-Bali. 2010. *Kalibrasi Peralatan Uji Kendaraan bermotor*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Direktorat Jenderal Perhubungan Darat. 2006. *Buku Panduan Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor*. Jakarta: Departemen Perhubungan.
- Direktorat Sarana Perhubungan Darat. 2020. *Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Yang Ter-Akreditasi Untuk Mewujudkan Kendaraan Yang Berkeselamatan*. Jakarta: Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.
- Elisabet Yunaeti Anggraeni dan Rita Irviani. 2017. *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press.
- Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Rudi Aziz dan Asrul. 2012. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi*. Yogyakarta: Deepublish.
- Sarman dan Mohammad Taufik Makarao. 2020. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soerjono Soekanto. 2019. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sumadi Suryabrata. 2013. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

### B. Peraturan Perundang-undangan.

- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 133 tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 156 tahun 2016 tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas laik Jalan Kendaraan Bermotor.

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor : SK.1471/AJ.402/DRDJ/2017 tentang akreditasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

### C. Jurnal.

Budi Sitorus. 2013. Pengawasan Kegiatan Pengujian Kendaraan Bermotor Untuk Meningkatkan Keselamatan Dan Kelayakan Jalan. *Jurnal Kelayakan Jalan Kendaraan Bermotor*. 25 (1). Hlm. 36-45. Jakarta. Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan.

Christine Makawimbang. 2020. Implementasi Kebijakan Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Kebijakan Publik*. Hlm. 1-13. Manado. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi.

Imelia Anisa. 2016. Penerimaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda. *Jurnal Administrasi Negara*. 4 (3). Hlm. 4611-4621. Samarinda. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

